

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2021**

PERBAWASLU NO 2, BN 2021/NO 995, 24 HLM.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK	:	- Untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui mekanisme serta metode yang pasti, baku, standar, dan mengikat seluruh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu ditetapkan pedoman mengenai tata cara pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bahwa peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tata cara pembentukan peraturan badan pengawas pemilihan umum ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan itu maka perlu menetapkan peraturan badan pengawas pemilihan umum tentang tata cara pembentukan peraturan badan pengawas pemilihan umum. Penyusunan peraturan bawaslu ini adalah sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan bawaslu yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. - Dasar Hukum Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Perbawaslu No. 1 Tahun 2020; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021. - Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang tata cara pembentukan peraturan badan pengawas pemilihan umum ini meliputi perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan, Program Penyusunan Peraturan Bawaslu disusun berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan hukum bawaslu, hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan bawaslu serta program penyusunan peraturan bawaslu dan dikoordinasikan oleh unit eselon yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi.
CATATAN	:	- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2021 dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2021. - Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Lampiran 9 hlm.